

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Implementasi KYCP (*Know Your Customer Principles*) berdasarkan pada pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setiap calon nasabah yang mau membuka rekening pada bank, harus mengisi formulir KYC (*Know Your Customer Principles*) yang disediakan oleh bank. Formulir KYC ada yang berupa CIF (*Customer Identification Formulir*) dan FIDN (Formulir Informasi Data Nasabah), dan formulir ini merupakan pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang ada pada setiap bank. Apabila bank mengalami transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*), maka bank terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut. Apabila hasil verifikasi tidak meyakinkan pihak bank akan kebenaran transaksi tersebut, maka bank akan membuat laporan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions report/STR*) dan melaporkannya kepada divisi khusus bank yang menangani masalah transaksi yang mencurigakan. Setelah semuanya terbukti dan transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan maka masalah ini akan dilaporkan pada Bank Indonesia dan PPATK untuk ditindak lebih lanjut, dan kemungkinan pemblokiran transaksi dan rekening dapat terjadi. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah melalui UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*), berpedoman pada Undang-Undang Perbankan mengenai asas kerahasiaan bank tidak berlaku untuk kepentingan pemeriksaan, antara lain perkara pidana, perdata, pajak.
- b. Urgensi KYC *Principle* dan *Money Laundering* adalah adanya hubungan erat antara kegiatan perbankan dengan pencucian uang. Bahwa fungsi

perbankan sebagai lembaga keuangan yang digunakan untuk menampung dana masyarakat, baik perseorangan ataupun perusahaan, dapat digunakan sebagai sasaran empuk bagi pelaku kejahatan *money laundering*. Oleh sebab itu salah satu alasan diterbitkannya aturan terkait dengan KYCP adalah untuk mengantisipasi dan menengakkan kegiatan *money laundering*.

- c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan KYCP dalam transaksi perbankan, umumnya berasal dari hubungan bank dengan nasabahnya, yaitu berasal dari perilaku nasabah, antara lain merasa keberatan untuk mengisi formulir KYC yang disediakan oleh bank. Padahal dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sitem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat. Melihat hal di atas, kegiatan kriminal khususnya kejahatan *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan KYCP adalah memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.

V.2 Saran-saran

- a. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dari lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan KYCP yang dilakukan oleh setiap bank dalam setiap transaksi perbankan, demikian pula dibutuhkannya

pemahaman dan keseriusan dalam penanganan KYCP oleh para pelaksanaan perbankan untuk mengefektifkan usaha menegakkan penuntasan ,omey laundering

- b. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan, tidak hanya pada para nasabah bank saja, tetapi pada seluruh masyarakat dan seluruh instansi yang terkait.
- c. Renting untuk upaya antara lain peninjauan kembali tentang sanksi yang akan dikenakan terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah, karena sanksi tersebut dirasa kurang melindungi kepentingan negara dari tindakan nasabah maupun tindakan bank yang dapat merugikan negara.

